



#### **BUPATI BARITO SELATAN**

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

#### NOMOR 22 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang: a.
- bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan besaran alokasi dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Corona Virus Disease 2019, perlu Penanganan Pandemi mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Pembagian, Penetapan tentang Tata Cara Pengunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Kalimantan Tengah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 18);
- 11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
- 12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2020 berjumlah Rp. 58.714.944.000 (lima puluh delapan miliyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa.
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima Alokasi Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam ) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.
- (3) Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dari ADD.
- 3. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
  - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan I dan II yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Juni;
  - b. tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
  - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu:
  - a. Pencairan tahap I (satu) melengkapi persyaratan:
    - 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan;
    - 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
    - 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
    - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    - 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
    - 6. Fotocopy SK Pengangkatan Kaur Keuangan selaku perangkat Desa;
    - 7. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
    - 8. Fotocopy buku rekening Desa;
    - 9. Fotocopy KTP Kepala Desa;
    - 10. Fotocopy KTP Bendahara Desa; dan
    - 11. Fotocopy buku NPWP Desa
  - b. Pencairan tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
    - 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I;
    - 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
    - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    - 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
    - 6. Fotocopy SK Pengangkatan Kaur Keuangan selaku perangkat Desa;
    - 7. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
    - 8. Fotocopy buku rekening desa;
    - 9. Fotocopy KTP Kepala Desa:
    - 10. Fotocopy KTP Bendahara Desa; dan
    - 11. Fotocopy buku NPWP Desa.
  - c. Pencairan tahap III (tiga) melengkapi persyaratan:
    - 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;
    - 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, menunjukan telah digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;

- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
- 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
- 6. Fotocopy SK Pengangkatan Kaur Keuangan selaku perangkat Desa:
- 7. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
- 8. Fotocopy buku rekening desa;
- 9. Fotocopy KTP Kepala Desa;
- 10. Fotocopy KTP Bendahara Desa; dan
- 11. Fotocopy buku NPWP Desa.
- Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok 2020 pada tanggal 12 Agustus BUPATI BARITO SELATAN,

> > **EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok pada tanggal

12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

TO EDY PURWANTO

ian sesuai dengan aslinya CABUPATEN BARITO SELATAD gian Hukum iuryadin, sh, mh

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR <sup>22</sup> TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

# FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

## CEK SILANG VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

	Hasil I	Hasil Pemeriksaan	
No Uraian	Ada	Tidak Ada	
Peraturan Desa tentang APBDes TA			
2 Laporan Realisasi Penggunaan ADD			
3 Daftar Rencana Penggunaan Dana			
4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaa	n ADD		
5 Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa			
6 Fotocopy SK Pengangkatan Kaur Keuang perangkat Desa	an selaku		
7 Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa			
8 Fotocopy Buku Rekening Desa			
9 Fotocopy KTP Kades;			
10 Fotocopy KTP Bendahara Desa;			
11 Fotocopy buku NPWP Desa			
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb	agai berikut :		
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT o permohonan penyaluran ADD		untuk mengajul	
Berdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT o permohonan penyaluran ADD TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM	agai berikut : dan bisa digunakan u	untuk mengajul	
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT of permohonan penyaluran ADD  TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM perbaikan/dilengkapi.	agai berikut : dan bisa digunakan u	untuk mengajul	
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb  LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT of permohonan penyaluran ADD  TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM perbaikan/dilengkapi.  Catatan:	agai berikut : dan bisa digunakan u	untuk mengajul	
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb  LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT of permohonan penyaluran ADD  TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM perbaikan/dilengkapi.  Catatan:	agai berikut : dan bisa digunakan u	untuk mengajul	
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb  LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT opermohonan penyaluran ADD  TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM perbaikan/dilengkapi.  Catatan:  Cekomendasi ini dibuat  Pada Tanggal	agai berikut : dan bisa digunakan u	untuk mengaju	
erdasarkan hasil cek silang dan verifikasi ter enyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan seb  LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT of permohonan penyaluran ADD  TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEM perbaikan/dilengkapi.  Catatan:	agai berikut : dan bisa digunakan u	ıntuk mengaju	

3.

2

3 4 2.

4.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI